



Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pembanding**, NIK 7401072411820001, tempat xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S. H. dan kawan, Advokat, pada The Law Office Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's (berkedudukan di Jalan Pondui Nomor 36, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email *suciptoamarhadi@gmail.com*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/A/SK/SAI/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 156/X/K/2024 tanggal 22 Oktober 2024, dahulu Pemohon Konvensi, sekarang **Pembanding**;

Lawan

[illegible]

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Watuliwu Elegant Residence, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email *andichaerul1990@gmail.com*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Pdt.CT/SK/AKM/XI/2024 tanggal 5 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 168/XI/K/2024 tanggal 6 November 2024, dahulu Termohon Konvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 18 Maret 2011 di Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*);
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.  
Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menyerahkan nafkah-nafkah kepada dan melalui Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara Elektronik;

Bahwa, terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Sucipto Amarahdi Ibrahim, SH dan kawan, telah menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Februari 2025, hal

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 5 Februari 2025 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding diverifikasi pada tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Pemohon disebut Pembanding sedangkan untuk Termohon disebut Terbanding;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dan diverifikasi tanggal 12 Februari 2025 yang isi pokoknya sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding ;

## MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dengan mengadili sendiri:

## DALAM KONVENSI :

1. Menerima Permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI :

### PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kolaka dan diverifikasi tanggal 20 Februari 2025 yang isi pokoknya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut dan telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 25 Februari 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding dari Pembanding AWALUDDIN TACHIR Bin MUHAMMAD TAHIR tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding AWALUDDIN TACHIR Bin MUHAMMAD TAHIR tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 513/Pdt.G/2024/PA. Kik Tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, kepada Pembanding maupun kepada Terbanding, telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 25 Februari 2025, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 7 Maret 2025 dengan Nomor Perkara 10/Pdt.G/2025/ PTA.Kdi dan pendaftaran tersebut telah telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 7 Februari 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1)

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.  
Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Sucipto Amarhadi Ibrahim, SH. dan kawan dan Terbanding telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Andi Khaerul Muthmainna, S.H, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara banding ;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 513/Pdt.G/2024/ PA.Klk. tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka mengenai eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya Terbanding dalam jawabannya selain membantah dalil-dalil permohonan Pembanding, Pemohon tidak beritikad baik dan tidak serius terhadap permohonannya karena Pemohon tidak pernah menghadiri Proses mediasi dan tidak memberikan alasan dan bukti yang jelas, dan seluruh dalil permohonan Pemohon yang menyatakan jika pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama adalah tidak benar dan merupakan kebohongan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding tersebut bukan berkaitan dengan masalah kewenangan (*kompetensi*) baik absolut maupun relatif, tetapi sudah berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, yang menegaskan “bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi dapat dikuatkan dan eksepsi Terbanding dinyatakan ditolak ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator M. Taufik, S.H.I., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 28 November 2024, upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama petitum angka 2 (dua) permohonan Pembanding tentang menyatakan sah pernikahan Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Terbanding di persidangan, telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomala Kabupatren Kolaka, hal tersebut tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan akan tetapi cukup dinyatakan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan ijin ikrar talak terhadap

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembanding ke Pengadilan Agama Kolaka, Pembanding mendalilkan bahwa Pebanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011 awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak. Namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Terbanding selalu marah bahkan sering berkata kasar kepada Pembanding dan menuduh Pembanding selingkuh, Terbanding sangat susah untuk dinasehati, dan Terbanding tidak menghargai Pembanding sebagai seorang suami, bahkan selalu mengumbar persoalan rumah tangga di media sosial.

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada akhir Desember 2023, Pembanding meninggalkan Terbanding dan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pembanding dengan Memberi izin kepada Pembanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 18 Maret 2011, serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Terbanding selalu marah bahkan sering berkata kasar

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan menuduh Pembanding selingkuh dan sangat susah untuk dinasehati dan Terbanding tidak menghargai Pembanding sebagai seorang suami, bahkan selalu mengumbar persoalan rumah tangga di media sosial;

- Bahwa, sejak bulan Desember 2023 Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal karena Pembanding meninggalkan Terbanding;
- Bahwa, baik keluarga, orang terdekat, Majelis Hakim dan Mediator, telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sampai persidangan terakhir, Pemohon masih tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa unsur paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pembanding dan Terbanding telah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian patut diyakini bahwa ikatan batin antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya yaitu adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Akan tetapi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak terwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini, maka dipastikan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, dengan demikian lembaga perkawinan dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan indikator tentang pecahnya rumah tangga sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Karyawan BUMN untuk melakukan perceraian tidak diperlukan surat izin dari pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu sepanjang menyangkut permohonan Pembanding tentang Permohonan dalam Konvensi patut untuk dikuatkan dan permohonan tersebut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kolaka dalam masalah gugatan rekonvensi dari pihak Terbanding kecuali tentang besaran nominal yang harus dibayar oleh Pembanding sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh didalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian, dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Menimbang bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 2.1 (Nafkah Iddah) Menghukum Pembanding memberi Nafkah Iddah kepada Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Pembanding dapat dibebani untuk membayar kepada Terbanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 2.2 (dua) tentang *Mut'ah* yang harus diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran uang yang harus diberikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberikan *mut'ah* kepada istri, harus mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan dari suami. Hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, yang dalam hal ini sebagaimana terdapat pada bukti TR.1 penghasilan Pembanding setiap bulan sejumlah Rp 11.143.131,00 (sebelas juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan *mut'ah* yang dituntut oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga berapapun jumlahnya atau apapun bentuknya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, yang dalam hal ini Terbanding sudah mengabdikan kepada Pembanding selama 12 (*dua belas*) tahun, baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan anak dari pernikahan tersebut sudah memiliki dua orang anak. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding dibebankan untuk memberikan *Mut'ah* kepada Terbanding sesuai dengan kemampuan dan taraf hidupnya berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil Rumusan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama poin C angka (1), ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban dimaksud harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 2.3 (*Nafkah Madiyah*) Menghukum Pembanding memberi biaya anak tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tetapi besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan taraf hidup Pembanding, maka Pembanding dapat dibebani untuk membayar nafkah yang lampau (*Nafkah Madiyah*) sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 2.4 (*Nafkah anak yang akan datang*) Menghukum Pembanding memberi biaya anak tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tetapi besarnya dinaikan, maka Pembanding dapat dibebani untuk membayar biaya hidup dua orang anak yang akan datang setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah untuk anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (supuluh

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosen) sampai dengan 20 % (duapuluh prosen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ;

Menimbang bahwa oleh karena biaya pendidikan sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan lembaga pendidikan yang dipilih, demikian terkait dengan kebutuhan akan penjaminan kesehatan tidak dapat diprediksikan secara pasti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan kalimat pada amar putusan sehingga selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan a quo ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang diamanatkan didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka kewajiban Pembanding kepada Terbanding sebagaimana tersebut di atas, perlu dituangkan dalam diktum amar putusan agar *mut'ah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pembanding, hal tersebut sejalan dengan ketentuan huruf C poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam memori banding dan keberatan Terbanding lainnya dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena keberatan Pembanding dan Terbanding itu hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah*, **patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan** sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Klk. tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar putusan :

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon :

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.  
Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Adaming, S.H. M.H,** dan **Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi. tanggal 7 Maret 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nadra, S. Ag.** sebagai Panitera Sidang,;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Anang Permana, SH, MH.**

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. H. Adaming, S.H. M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I,**

Panitera Sidang

ttd

**Nadra, S. Ag.**

## Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp 10.000,-
- Redaksi .....	Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp 130.000,-
JUMLAH .....	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Kdi.